

EVALUASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015 DI KABUPATEN PASURUAN

Fernanda Laily Hendryan¹, M. Kendry Widyanto², Anggraeny Puspaningtyas³

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

fernandasby01@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract

Marine resources have high potential in Indonesia, making them widely used by the people. Especially fish resources. Using fish-friendly fishing gear can be one of the factors that protects marine ecosystems. However, currently more than 800 fishermen in Pasuruan Regency use illegal fishing gear in the form of trawls and seine nets. To follow up on this, the Pasuruan district government, based on PMKP 2/2015, is also appealing to fishermen not to use illegal fishing gear. Therefore, researchers will conduct further research regarding the evaluation of the policy prohibiting the use of illegal fishing gear in the marine area of Pasuruan Regency. This research is descriptive qualitative research with data collection in the form of interviews, documentation and observation. The research results show that the implementation of PMKP 2/2015 in Pasuruan Regency is still not successful, there are indicators that have not been achieved, such as responsiveness, effectiveness and adequacy. Therefore, there is a need for further outreach and training regarding the sustainability of the prohibition on the use of illegal fishing gear by fishermen.

Keywords: *Illegal fishing gear, fishermen, evaluation, marine ecosystem.*

Abstrak

Sumber daya kelautan yang memiliki potensi tinggi di Indonesia menjadikan hal ini banyak dimanfaatkan oleh rakyat. Khususnya pada sumber daya ikan. Penggunaan alat tangkap yang ramah ikan dapat menjadi salah satu faktor iku melindungi ekosistem laut. Namun, saat ini lebih dari 800 nelayan di Kabupaten Pasuruan yang menggunakan alat tangkap ilegal berupa Pukat Hela dan Pukat Tarik. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pemerintah kabupaten Pasuruan berdasarkan PMKP 2/2015 turut menghimbau para nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap ilegal. oleh karena itu, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai evaluasi terhadap kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ilegal di wilayah laut Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMKP 2/2015 di Kabupaten Pasuruan masih belum dikatakan berhasil, terdapat indikator yang belum tercapai seperti responsifitas, efektifitas, dan kecukupan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut terhadap keberlanjutan larangan penggunaan alat tangkap ilegal oleh nelayan

Kata Kunci: *Alat tangkap ilegal, Nelayan, Evaluasi, Ekosistem Laut.*

PENDAHULUAN

Memiliki wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratannya, menjadikan Indonesia mempunyai banyak sumber daya kelautan, salah satunya adalah sumber daya ikan. Untuk menghindari adanya eksploitasi sumber daya kelautan yang berlebihan dan dapat membahayakan ekosistem laut, oleh karena itu pemerintah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukan Tarik (*Seine Nets*) (selanjutnya disebut KEPMENKKP 19/2022) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik (Selanjutnya disebut PMKP 2/2015). Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat

untuk melindungi ekosistem laut. Potensi penangkapan ikan di Indonesia dinilai cukup besar, terhitung pada tahun 2022, jumlah tangkapan ikan di laut mencapai 12,01 juta ton di 11 (sebelas) wilayah perairan nasional. Maka dari itu perlu ada tindakan lebih lanjut untuk melindungi perairan negara.

Saat ini pengelolaan laut yang dapat dijangkau oleh pemerintah seluas 5,8 juta km² dengan bantuan aparat penegak hukum Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP). Rupanya upaya tersebut belum cukup untuk menjadikan wilayah perairan Indonesia. Masih terdapat permasalahan yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah. Diterbitkannya PERMENKKP 19/2022 untuk dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan laut dan melindungi ekosistem laut nasional.

Larangan penggunaan alat tertentu dalam penangkapan ikan merupakan upaya yang dianggap ampuh untuk dapat melindungi wilayah laut beserta dengan sumber daya didalamnya. Dengan mengatur penggunaan alat penangkapan ikan yang tepat, diharapkan sumber daya laut dapat dilestarikan untuk generasi mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan perikanan yang bijaksana, mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan bekerja sama antara pemerintah, nelayan, dan organisasi lingkungan untuk melestarikan sumber daya laut yang penting bagi keberlanjutan ekosistem laut dan mata pencaharian manusia. Tetapi masih banyak yang menganggap adanya larangan penggunaan alat tertentu tersebut dapat mengurangi pendapatan nelayan dan kemitraan ikan di suatu wilayah, sebagai contoh di Kabupaten Pasuruan masih terdapat oknum nelayan yang menggunakan kapal dengan alat tangkap ikan yang dilarang yaitu Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*).

Banyaknya jumlah nelayan di Kabupaten Pasuruan yang masih menggunakan alat tangkap ikan ilegal menjadikan ekosistem laut terancam dan dapat membahayakan bagi perairan setempat. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa terdapat 800 hingga 1000 nelayan yang aktif melaut untuk menangkap ikan menggunakan alat tangkap ilegal. Keberadaan alat tangkap ilegal ini rupanya memberikan kemudahan bagi nelayan untuk menangkap ikan, efektivitas dan efisiensi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal ini menjadikan para nelayan enggan untuk mengganti alat tangkapnya.

Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan untuk menghimbau para nelayan menggunakan alat tangkap ilegal. Karena penggunaan alat tangkap ini dapat merusak biota laut. Saat ini, tercatat 90% nelayan di Kabupaten Pasuruan telah beralih ke alat tangkap ramah ikan. Namun pencegahan terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal harus tetap dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan isu yang telah diuraikan, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai evaluasi PMKP 2/2015 di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Pasuruan.

1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif menjadi cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah di penelitian ini, dengan menggunakan keabsahan data, analisis dan pengecekan yang sesuai dengan yang dianjurkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau jawaban dari isu yang menjadi fokus permasalahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang akan dikaji lebih mendalam dan hasil kajian tersebut akan diterbitkan melalui jurnal nasional terakreditasi. Adapun lokasi penelitian dilakukan di wilayah perairan laut Kabupaten Pasuruan dengan bertumpu pada kebijakan pemerintah PMKP 2/2015.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemangku Kepentingan dalam Penelitian

Dinas perikanan Kabupaten Pasuruan merupakan stakeholder yang membantu peneliti dalam proses memperoleh data lapangan yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Dinas Perikanan memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang perikanan. Dinas

Perikanan Kabupaten Pasuruan berlokasi di Jl. Raya Raci Km. 9, Gedung Kapiten Lt. 3, Komplek Perkantoran Kab. Pasuruan.

B. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan evaluasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada teori evaluasi oleh William N Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kesesuaian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Efektivitas

Efektivitas kebijakan berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada ekosistem laut. Jika peraturan tersebut berlaku maka jumlah dan jenis ikan yang ditangkap akan meningkat, menandakan ekosistem mulai pulih. Namun bukti empiris di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa hasil tersebut belum sepenuhnya terealisasi sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap evaluasi kebijakan tersebut. Secara efektif, peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya perikanan dan ekosistem laut dengan melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak seperti pukat dan jaring.

Menurut pendapat dari Bapak Ahmad Solah sebagai Kabid Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada 11 Juni 2024, beliau mengatakan bahwa :

"Sebagai instansi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan di wilayahnya, Dinas Perikanan mempunyai wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut. Dari wawancara yang dilakukan beliau terlihat bahwa sosialisasi dan supervisi merupakan dua hal utama yang perlu ditingkatkan. Tantangan penegakan hukum sering kali melibatkan terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, yang berdampak pada kemampuan melakukan pengawasan yang efektif di lapangan. Efektivitas peraturan ini diukur dari dampak langsungnya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan."

Kemudian menurut pendapat salah satu warga setempat yakni Bu Mawarni antara lain adalah *"Peraturan ini sebenarnya cukup baik mengingat tujuannya untuk melindungi sumber daya perairan kita. Namun dalam proses implementasinya masih banyak kekurangan. Misalnya saja, kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya peraturan ini masih rendah dan masih menggunakan alat tangkap terlarang karena kurangnya sosialisasi dan edukasi. Perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi kepada nelayan mengenai pentingnya peraturan ini. Pemerintah harus turun ke lapangan secara rutin untuk menciptakan kesadaran. Kami membutuhkan bantuan untuk membeli peralatan memancing yang ramah lingkungan. Penegakan hukum harus diperkuat dan jika ada yang melanggar, harus ada tindakan tegas untuk membuat orang lain jera."*

Di Kabupaten Pasuruan, meskipun kegiatan peningkatan kesadaran telah dilakukan, para nelayan banyak menggunakan alat tangkap ilegal yang dapat membahayakan biota laut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peraturan ini belum sepenuhnya efektif. Namun bukti empiris di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa hasil tersebut belum sepenuhnya terealisasi sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap evaluasi kebijakan tersebut.

2) Efisiensi

Efisiensi penilaian terhadap suatu kebijakan, khususnya dalam hal ini alokasi sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Sumber daya seperti anggaran, tenaga dan waktu harus digunakan secara optimal. Namun, di Kabupaten Pasuruan, kendala efisiensi muncul karena terbatasnya anggaran pengawasan dan kurangnya tenaga terampil untuk menerapkan peraturan tersebut secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Pak Kusnadi selaku Kepala Nelayan daerah Wates pada wawancara tanggal 12 Juni 2024 antara lain:

"Nelayan pesisir Kabupaten Pasuruan seringkali merasa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian mereka, dan tanggapan pemerintah terhadap keluhan tersebut masih kurang memuaskan. Pengelola pelabuhan juga menyampaikan bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat nelayan harus lebih sering dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sebenarnya".

Melalui wawancara dengan perwakilan nelayan, terlihat masih terdapat kesenjangan dalam evaluasi kebijakan ini. Banyak nelayan merasa mereka belum menerima dukungan yang cukup untuk menerapkan praktik penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat program pemberdayaan dan dukungan keuangan untuk mendukung nelayan.

3) Kecukupan

Kecukupan dari sudut pandang nelayan juga belum tercapai dan mungkin diperlukan dukungan tambahan dari pemerintah untuk membantu mereka beralih ke metode penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Dalam hal kecukupan, peraturan tersebut harus dinilai apakah tindakan yang diambil sudah cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Intervensi berupa pelarangan mungkin tidak akan cukup tanpa dukungan dan solusi alternatif bagi nelayan. Hal ini disetujui oleh informan wawancara Ibu Mawarni, yang menyatakan:

“Dari segi kecukupan, peraturan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan kita. Alasannya karena sudah ada peraturan yang jelas mengenai alat tangkap yang diperbolehkan namun belum ada dukungan yang cukup untuk membantu kita beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Misalnya, dukungan peralatan dan pelatihan. Dukungan finansial masih sangat terbatas namun tidak merata dan seringkali tidak cukup untuk membeli peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kita memerlukan dukungan yang lebih konsisten dan adil agar seluruh nelayan dapat mematuhi peraturan ini tanpa merasakan beban keuangan.”

Peninjauan kembali pada peraturan ini merupakan upaya penting untuk mengevaluasi kecukupan peraturan tersebut dalam mengatur dan melindungi kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut.

4) Kesetaraan

Pemerataan dalam evaluasi peraturan ini menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi. Perlu dipastikan bahwa peraturan tersebut dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama nelayan kecil di Kabupaten Pasuruan, tanpa adanya diskriminasi. Responsivitas pemerintah terhadap keluhan dan masukan dari masyarakat, khususnya nelayan, menjadi fokus penting dalam evaluasi. Dengan demikian, hasil evaluasi peraturan ini tidak hanya menjadi alat untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas evaluasi peraturan tersebut, tetapi juga sebagai dasar untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang di masa depan.

Dari kesetaraan, Pak Ahmad Solah berpendapat bahwa

“Respons pemerintah terhadap komentar dan keluhan masyarakat nelayan juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif, diharapkan peraturan ini dapat lebih efektif mencapai tujuannya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelestarian sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan. Pentingnya hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan tidak boleh diabaikan. Peraturan-peraturan tersebut harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat untuk memastikan penerapannya dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Pengelola pelabuhan menekankan bahwa koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan komunitas nelayan, sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan”.

Bu Mawarni juga menyertakan beberapa pendapatnya seperti

“Kesetaraan juga masih menjadi isu dan beberapa nelayan merasa mereka tidak diperlakukan secara adil, terutama dalam hal distribusi bantuan dan penegakan hukum. Adanya kesenjangan dalam distribusi bantuan dan penerapan sanksi menyebabkan sebagian nelayan merasa dirugikan.”

Maka terhadap kesetaraan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku pemangku kebijakan perlu lebih lanjut memikirkan bagaimana dampak dari program yang diselenggarakan, dan berupaya memberikan bantuan dan pengetahuan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

5) Responsivitas

Responsivitas penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya tercapai dan masih diperlukan dukungan lebih dari Pemerintah. Melarang penggunaan pukat dan jaring mungkin tidak cukup tanpa dukungan dan alternatif bagi para nelayan. Di Kabupaten Pasuruan, para nelayan berpendapat bahwa peraturan tersebut tidak memadai karena tidak disertai dukungan atau alternatif yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan intervensi tambahan seperti mendidik dan melatih nelayan tentang metode penangkapan ikan berkelanjutan serta dukungan keuangan untuk memfasilitasi transisi mereka.

Bapak Ahmad Solah selaku Kabid Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan pada sesi wawancara pada 11 Juni 2024, menerangkan bahwa :

"Dinas Perikanan Pasuruan tidak mempunyai kewenangan untuk menindas pelanggaran hukum namun hanya berfungsi memantau aktivitas nelayan. Tugas utama Dinas Perikanan adalah memantau dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan untuk memastikan nelayan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan"

Prndapat lain disampaikan oleh warga setempat dalam wawancara menyatakan:

"Secara keseluruhan, menurut saya kemampuan pemerintah dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan nelayan masih kurang.. Misalnya, ketika kita melaporkan suatu masalah atau meminta bantuan, seringkali responsnya lambat. Kami berharap pemerintah lebih cepat tanggap sehingga masalah ini bisa cepat teratasi. Kebijakan ini memang baik karena bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal kita."

Tanggapan pemerintah daerah terhadap keluhan dan masukan dari komunitas nelayan juga merupakan faktor penting dalam penilaian ini. Nelayan sering kali merasa bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak mempertimbangkan situasi perekonomian mereka, dan tanggapan pemerintah terhadap keluhan-keluhan ini merupakan indikator penting dari responsivitas kebijakan. Hal inilah yang menjadikan indikator responsivitas belum terpenuhi dalam evaluasi ini.

6) Kesesuaian

Dari segi kesesuaian, alokasi sumber daya dan dukungan finansial bagi nelayan harus ditingkatkan. Kesesuaian kebijakan ini juga harus dipertimbangkan, dengan mempertimbangkan intervensi tambahan seperti pendidikan dan pelatihan nelayan.

Pak Kusnadi juga menambahkan bahwa,

"Pelarangan penangkapan ikan dengan pukat, meskipun sulit, juga membuka peluang perbaikan dan inovasi di sektor penangkapan ikan. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi pembelian alat tangkap pengganti, program kredit berbunga rendah, dan akses pasar yang lebih baik dapat membantu nelayan mengatasi dampak ekonomi dari larangan ini. Inovasi teknologi dalam metode penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan juga dapat memberikan solusi menguntungkan dalam jangka panjang. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Perwakilan nelayan mengakui bahwa partisipasi aktif komunitas nelayandan dukungan LSM terkait lingkungan laut dapat memperkuat upaya pemantauan dan penegakan hukum. LSM dapat berperan dengan memberikan pelatihan, melakukan kampanye kesadaran dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan nelayan. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan upaya konservasi".

Berdasarkan tanggapan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan ini telah sesuai dilakukan untuk menjaga ekosistem dan biota di dalam laut, namun sayangnya masih banyak nelayan atau masyarakat setempat yang belum memahami urgensi dari pelarangan penggunaan alat tangkap illegal ini. Oleh karena itu perlu lebih banyak sosialisasi dan pelatihan bagi nelayan untuk dapat memahami kebijakan dari pemerintah.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam sub sebelumnya, bahwa terhadap evaluasi kebijakan PMKP 2/2015 ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal. Indikator evaluasi dalam penelitian ini dinilai masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, diantaranya pada nilai efektivitas, dinyatakan masih belum efektif. Selanjutnya, pada indikator kecukupan masih dibutuhkan dukungan tambahan kepada para nelayan untuk dapat beralih menggunakan alat tangkap ramah ikan, seperti jarring dan bubuh. Responsivitas, dinilai masih kurang karena dalam hal ini masih lemah dalam melakukan pengawasan. Sehingga masyarakat tidak jera dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti memberikan saran dan masukan bahwa diperlukannya peninjauan Kembali pada peraturan ini dengan terus mengevaluasi kecukupan peraturan tersebut, dengan tujuan memberikan keefektifitasan dalam peraturan yang dijalankan sehingga nelayan dapat merasakan kepuasan dari peraturan tersebut. Sebaiknya dinas perikanan memberi tanda atau rambu rambu untuk zona penangkapan dengan alat tangkap minitrawls agar para nelayan lebih berhati-hati dalam penangkapan ikan di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Brewon, M. O., Wiyono, E. S., & Sudarmo, A. P. (2022). Study of Fishers' Perceptions on Environmentally Friendly Fishing Gear Criteria on The East Coast of North Sumatra. *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 44-65.
- Karim, M. (2020). Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1), 40-54.
- Mustofa, A., Solihin, A., Desyana, C., & Hardianto, B. T. (2022). Study of law on Indonesian migrant fishers' protection in foreign fishing vessels. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 967, No.1, p. 012013). IOP Publishing.
- Nurfitriana, N., & Saputra, A. (2022). Perikanan Cantrang di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 16(1), 79-94.
- Oktariza, I. W. (2022). Pengantar Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan. Putri, N. G. J., Moenta, A. P., & Ruslan, A. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Atas Penangkap Ikan yang Dapat Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. *PETITUM*, 9(2), 88-99.
- Shafira, M., Siswanto, H., Maulani, D. G., Riski, S., Cemerlang, A. M., Maharani, A., ... & Azra, H. A. (2022). Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(6), 777-785.
- Syamsuddin, A., Fauzi, A., Fahrudin, A., & Anggraini, E. (2022). Dampak Kebijakan Pelarangan Cantrang di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 17(2), 181-194.